

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan *Reehc staat no mach taat* yang menganut aliran *civil law system* atau lebih dikenal dengan hukum positif, pada dasarnya segala permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia akan diselesaikan secara hukum, terutama yang berkaitan dengan *criminal* (kejahatan). Salah satu prosedur tersebut yang diakui secara hukum di Indonesia yaitu proses persidangan.

Berbicara tentang persidangan kasus pidana, maka kita juga berbicara tentang sebuah sistem, yakni sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan subsistem dari sistem peradilan di Indonesia dimana peradilan di Indonesia juga merupakan subsistem dari sistem hukum di Indonesia.¹

Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan.² Didalam persidangan peradilan pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam

¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 3.

² Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.³

Dalam pembuktian di persidangan perkara pidana memerlukan alat-alat bukti yang sah, mengenai alat bukti yang sah tersebut yakni tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan:

- “Alat bukti yang sah ialah:
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa”.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembuktian dalam persidangan membutuhkan ketelitian dan kecerdasan baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum demi mewujudkan keadilan. Dewasa ini tingkat kejahatan dengan berbagai modus operandi semakin berkembang hal itu pula yang menjadi kendala bagi para penegak hukum untuk membongkar kasus-kasus yang terjadi. Salah satu contoh kasus yang sulit pembuktiannya yakni kejahatan pemalsuan tanda tangan. Menurut R Soesilo dalam bukunya kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal hlm.196 pemalsuan tanda tangan masuk kedalam pengertian memalsu surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 273.

diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun

Kejahatan ini, merupakan kejahatan yang sangat sepele namun sangat merugikan orang lain. Biasanya kejahatan seperti ini memerlukan bukti yang berupa bukti mati yakni hasil uji Laboratorium Forensik dari kepolisian. Dari bukti tersebutlah sebuah tanda tangan diketahui mengenai keasliannya, serta dari bukti tersebut juga keyakinan hakim akan semakin kuat untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan.

Dari permasalahan dan uraian tersebut diatas, maka judul yang diambil yaitu **“Hasil Uji Laboratorium Forensik Tindak Pidana Pemalsuan Tanda tangan Dalam Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Hasil Uji Laboratorium Forensik bisa dikategorikan sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli atau Alat Bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP?
2. Bagaimanakah pengaruh hasil uji Laboratorium Forensik tindak pidana pemalsuan tangan dalam mempengaruhi keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui hasil uji Laboratorium Forensik masuk dalam kategori alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh hasil uji Laboratorium Forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan terkait keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi informasi, pemahaman dan pengetahuan baru di bidang ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat berkenaan dengan pengaruh hasil uji Laboratorium Forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan terkait keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Bangkalan, selain itu penulisan skripsi ini bisa dijadikan bahan kajian atau diskusi di dalam perkuliahan jenjang strata 1 khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.

1.4.2. Tujuan Praktis

- a. Bagi Hakim

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan kuat bagi para hakim apabila memegang atau

menjalankan suatu kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dibuktikan oleh Laboratorium Forensik karena pembuktian ini bisa dikatakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi keasliannya.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan agar nantinya masyarakat mengetahui apa itu Laboratorium Forensik dan mengetahui bahwa Laboratorium Forensik mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian di pengadilan.

c. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan agar menjadi pengetahuan baru dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang Hasil uji Laboratorium Forensik dalam mempengaruhi keyakinan hakim pembuktian serta hasil uji Laboratorium Forensik ini termasuk alat bukti Surat ataukah Alat Bukti Keterangan Ahli.

1.5. Keaslian

Setelah searching di google cendikia ditemukan judul skripsi yang hampir sama tapi pembahasannya berbeda dan lokasi berbeda, yang ditemukan penulis yaitu “Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Kejahatan Pemalsuan Tanda Tangan” yang ditulis oleh MELDASARI di UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN pada tahun 2006.

Perbedaannya yaitu pada skripsi diatas membahas tentang proses penelitian dan pemeriksaan keaslian pada Laboratorium Forensik dan peranan Laboratorium Forensik dalam pembuktian kejahatan pemalsuan tanda tangan dan peranan

Laboratorium Forensik tersebut hanya ditujukan dalam proses penyidikan guna menemukan suatu alat bukti untuk menjadikan tersangka ke terdakwa dan terdakwa ke terpidana dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik serta BAP Laboratorium Forensik disini dikatakan sebagai alat bukti Keterangan Ahli. Tidak ada hubungannya dengan skripsi ini yang membahas tentang hasil uji Laboratorium Forensik tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam mempengaruhi keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan, dimana membahas BAP Laboratorium Forensik ini ditujukan kepada pengaruh keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan dan skripsi ini mengatakan BAP Laboratorium Forensik mengatakan alat bukti Surat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan *social legal reseach*, yaitu penelitian merupakan studi empiris untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.⁴

1.6.2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan masalah dengan pendekatan kasus (*case approach*) dimana kasus yang akan dijadikan objek kajian adalah bersumber dari penanganan perkara tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2006, hlm. 42.

- b. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam proposal ini yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Dan penelitian ini dikecualikan dalam penelitian ruang lingkup hukum adat. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Dalam penulisan proposal ini pembahasan di dasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

1.6.3. Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi penelitian ini di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Jl. Ahmad Yani No. 166, Wonocolo Surabaya 60231, Jawa Timur, Indonesia dan di Pengadilan Negeri Bangkalan jl. Soekarno Hatta No.4 Bangkalan 69116. Sekaligus magang di POLDA Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 23 Desember 2015 dengan 20 kali tatap muka dan dilaksanakan dari tanggal 13 Oktober 2015 sampai tanggal 10 November 2015. Selain itu juga telah melakukan wawancara di Pengadilan Negeri dengan salah satu Hakim yang bernama Bapak Danang Utaryo S.H.,M.H

⁵ *Ibid*, hlm. 93.

⁶ *Ibid*, hlm. 96.

Responden yang telah menjadi sampel dalam penulisan proposal skripsi ini dengan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang diantaranya adalah:

- a. Pengadilan Negeri Bangkalan (Hakim), yang menangani perkara pemalsuan tanda tangan.
- b. Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang memeriksa kasus pemalsuan tanda tangan.

1.6.4. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus di dukung oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, dimana data tersebut berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggali dari dua sumber, yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data primer

Data hukum primer merupakan data hukum utama yang diperoleh berdasarkan keterangan dan penjelasan yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini yaitu:

- 1) Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dan data yang ada di Pengadilan Bangkalan, yang berupa putusan terkait dengan perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

- 2) Hasil wawancara dengan petugas Laboratorium Forensik (Subbid Dokupalfor) dan data yang ada di Subbid Dokupalfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang berupa BAP hasil pemeriksaan terkait dengan perkara Tindak pemalsuan tanda tangan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi pustaka, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari literatur, majalah-majalah, kamus hukum, ensiklopedi, peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan permasalahan di atas, serta penggalian data lewat internet.⁷

1.6.5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan hasil wawancara. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan sistem tanya jawab yang dikerjakan dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Tanya jawab dilakukan secara langsung dengan responden yaitu hakim di pengadilan Negeri Bangkalan, petugas subbid dokupalfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bentuk wawancara dengan bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi bisa jadi ada perubahan pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm .170.

b. Data Sekunder

Data ini diambil atau diperoleh dari studi pustaka yaitu menganalisis undang-undang atau peraturan-peraturan terkait dengan pembuktian pemalsuan tanda tangan terkait keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Bangkalan.

1.6.6. Metode Analisa Data

Analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh responden serta tertulis atau lisan dari perilaku dalam kenyataannya di lapangan.⁸

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, dimana hal ini dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari hasil pengamatan di lapangan yang bersifat khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

⁸ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, Hlm. 295.